



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NATHALIA SETIAWAN, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Juni 1985, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Babakan Ciparay No. 332 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

LUKAS SAPUTRA, lahir di Bandung, pada tanggal 18 Mei 1978, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Makam Caringin No. 8 RT. 009/003 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, meneliti, dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 27 Mei 2001 di Gereja Kristen Baithani Sinagoge Bandung di Jalan Cibadak

Halaman 1 dari 22 Putusan Gugatan Perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Bdg



Bandung Kota Bandung dengan Nomor 057/GBK/5 2001. Serta telah dicatat atas nama NATHALIA SETIAWAN dan LUKAS SAPUTRA dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/2002 Tertanggal 22 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.

2. Bahwa, perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasar- kan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- **AARON FABIAN SAPUTRA**, Laki-laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 13 Nopember 2001
- **KENNETH KING**, laki-laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 18 Juli 2006

4. Bahwa dalam awal perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan harmonis sesuai dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yakni membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua **Penggugat** (untuk menempati saja) di Jl. Makam Caringin RT 009/RW 03 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.

6. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan lahirnya anak kedua (KENNETH KING), **Tergugat** sebagai seorang suami selalu bertindak kurang dewasa, baik dalam sikap maupun cara berbicara dengan **Penggugat**, dan diantara **Penggugat** dengan **Tergugat** selalu terdapat perbedaan prinsip kehidupan yang meng- akibatkan sering terjadinya percekcoan dan dilakukan di hadapan anak;

7. Bahwa pada bulan Juni 2018, Bulan September 2018 dan bulan Mei 2019 terjadi percekcoan dan pertengkaran yang hebat antara **Penggugat** dengan **Tergugat** di Jl. Makam Caringin RT. 009/RW 03 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Kebahagiaan yang dahulu dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat** hanya berlangsung sampai bulan Nopember 2019. dan sejak itu ketentraman rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus;



8. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi pada Nopember 2019 dimana **Tergugat** ditegur oleh **Penggugat** agar memperbaiki sikapnya dan menghormati **Penggugat** sebagai seorang istri, serta **Tergugat** agar lebih terbuka masalah penghasilan dan memberikan nafkah untuk **Penggugat** sebagai istri dan anak-anak, walaupun sampai saat ini **Penggugat** sendiri masih bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, namun hal itu tidak bisa diterima oleh **Tergugat** dan menyebabkan pertengkaran hebat yang membuat **Penggugat** sudah tidak tahan lagi dan untuk menghindari pertengkaran dengan **Tergugat** terkadang **Penggugat** harus membawa anak-anak pindah ke rumah orang tua **Penggugat** yang berdekatan dengan rumah yang sekarang tinggal;

9. Bahwa walaupun sampai saat ini antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih tinggal dalam satu rumah namun sudah lebih kurang 1 (satu) tahun, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah kamar dan sudah tidak berkomunikasi secara intensif layaknya sepasang suami istri sampai dengan gugatan ini diajukan;

10. Bahwa sampai saat ini **Tergugat** tidak pernah berusaha untuk merubah atau memperbaiki sikapnya sebagai seorang suami/bapak yang dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-naknya, sehingga jikalau dilanjutkan kembali hubungan **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai suami-istri pasti akan timbul kembali pertengkaran-pertengkaran (perselisihan) yang lebih besar yang dapat mempengaruhi jiwa anak-anak;

11. Bahwa selama berpisah kamarpun pertengkaran-pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih sering terjadi dikarenakan **Tergugat** masih tidak bisa merubah sikapnya, walaupun orang tua **Penggugat** dan orang tua **Tergugat** telah berupaya menasihati untuk mendamaikannya;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud, oleh karenanya Gugat Cerai ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa, gugatan **Penggugat** diajukan menurut bukti-bukti yang otentik menurut hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

14. Bahwa saat ini kedua anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama AARON FABIAN SAPUTRA dan KENNETH KING tinggal dan diurus oleh **Penggugat** dan **Tergugat**, namun dikarenakan kedua anak tersebut belum cukup umur, maka menurut hukum hak pengasuhan (Hak Asuh) terhadap kedua anaknya tersebut ditetapkan kepada **Penggugat** sebagai Ibu kandungnya, namun agar tidak mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak-anak, untuk pemeliharaan serta pendidikan akan dilakukan bersama sama antara **Penggugat** dan **Tergugat**, termasuk untuk biaya keperluan hidup, kesehatan dan pendidikan ke 2 (dua) anak tersebut, setiap bulannya sesuai kemampuan serta syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 48/2002, tanggal 22 Januari 2002, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil kota Bandung untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memberikan Akte Perceraian kepada **Penggugat** dan **Tergugat**;
4. Menetapkan hak pengasuhan (Hak Asuh) anak-anak yang bernama AARON FABIAN SAPUTRA dan KENNETH KING kepada **Penggugat** sebagai Ibu kandungnya, dan untuk pemeliharaan serta pendidikan akan dilakukan bersama sama antara **Penggugat** dan **Tergugat**, termasuk untuk



biaya keperluan hidup, kesehatan dan pendidikan ke 2 (dua) anak tersebut, setiap bulannya sesuai kemampuan serta syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

5. Menyatakan atas putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) ;

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pengugat dan Tergugat telah datang menghadap dirinya sendiri ke persidangan, sedangkan untuk tanggal 10 Juni 2021, tanggal 17 Juni 2021, dan tanggal 24 Juni 2021 acara pembuktian sampai dengan putusan dibacakan Tergugat tidak datang dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah walau telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sunarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Atas gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri saya Nathalia Setiawan, untuk menjelaskan mengapa saya tetap bersikukuh terhadap pendirian saya menolak gugatan cerai ini, alasan pertama saya pastilah tetap demi keluarga saya yaitu 2 anak kami, saya tidak mau anak saya tumbuh di keluarga yang broken home, dimana anak jadi jauh dari salah satu orang tuanya, saya yakin anak juga tidak mau perceraian ini terjadi, mereka juga pasti menginginkan keluarga yang harmonis seperti sedia kala sebelum ada penyebab dari luar dan saya tidak memungkiri ada juga penyebab dari dalam yang merusak keharmonisan keluarga ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab dari dalam, seperti yang sudah dijelaskan oleh Penggugat yaitu istri saya kepada Pak Hakim disidang sebelumnya, yakni kurangnya usaha saya selaku suami dan kepala keluarga dalam memajukan ekonomi keluarga, itu memang benar saya akui, tapi saya menyangkal tuduhan istri yang mengatakan selama ini saya tidak memenuhi kebutuhan keluarga saya yaitu kebutuhan anak-anak saya, sampai saat ini pun saya tetap masih berusaha memenuhi segala esiko keluarga saya, walau saya akui dari tahun 2017 saya mengalami kemunduran ekonomi dari usaha saya selama ini, karena bebrbagai factor penyebab, ditambah sekarang ada pandemi corona, yang membuat makin terpuruknya usaha yang saya jalani ini, yang akhirnya menyebabkan berkurangnya kemampuan saya dalam memenuhi resiko keluarga. Juga tuduhan di surat gugatan mengenai sering terjadinya percekcoan antara kami, yang katanya sampai menyebabkan istri saya membawa anak saya pergi kerumah oang tuanya, itu tidak pernah terjadi, saya tidak pernah sekalipun memarahi sampai membentak istri saya, apa lagi terjadi KDRT samapai memukul istri.
- Singkat kata, saya tetap berusaha memperhatikan keutuhan keluarga saya, dan akan lebih berusaha untu meningkatkan ekonomi, meningkatkan usaha saya, agar saya dapat kembali memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan keluarga saya, yang mana akan tetap saya lakukan walau hasil apapun yang terputuskan dan terjadi dari sidang ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Nathalia Setiawan NIK 3273034506850006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 27 Oktober 2012 yang, yang diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3273033107104699 atas nama Kepala Keluarga Lukas Saputra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 26 Juli 2017, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami istri Lukas Saputra dan Nathalia Setiawan Nomor 48/2002 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 22 Januari 2002, yang diberi tanda P-3;

4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aaron Febian Saputra Nomor 199/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 21 Januari 2002, yang diberi tanda P-4;

5. Akta Pemberkatan Nikah atas nama pasangan Lukas Saputra dan Nthalia Setiawan Nomor 057/GKB/S/2001 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani Bandung pada tanggal 27 Mei 2001, yang diberi tanda P-5;

6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenneth King Nomor 1080/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 22 Agustus 2006, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, setelah Majelis Hakim mencermati dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa *copy* dari *copy* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **SUMARNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sebagai asiten rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Bandung;

-----Bahwa saksi mendengar dari Penggugat jika pernikahannya dengan Tergugat dilaksanakan secara kristen di Gereja dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

----Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki masing-masing bernama:

-- Aaron Febian Saputra, lahir di Bandung pada tanggal 13 Nopember 2001;

-----Kennet King, lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah yang telah diberikan oleh kedua orang tua Penggugat untuk ditempati saja di Jl. Makam Caringin Babakan Ciparay Kota Bandung sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua anaknya dan ibu mertuanya sampai sekarang masih serumah;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangganya keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan bertegur sapa sejak tahun 2019;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui Handphone atau apa tidak tahu yang saksi tahu keduanya sudah tidak sekamar lagi karena Penggugat tidur dikamar bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat tidur diruang TV;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun karena keduanya tidak pernah bertegur sapa saja;
- Bahwa ada masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumahtangganya, sehingga Penggugatlah yang menanggung dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko besi milik orang tuanya;
- Bahwa Ayah Penggugat pernah menasehati Penggugat sebagaimana keyakinan yang dianut tidak boleh ada perceraian;
- Bahwa atas perkara gugatan yang diajukan ini menurut saksi mana yang terbaik karena mereka yang menjalani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **SELVI ESVANIA SUMARNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mendengar dari Penggugat jika pernikahannya dengan Tergugat dilaksanakan secara kristen di Gereja dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

---Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki masing-masing bernama:

-- Aaron Febian Saputra, lahir di Bandung pada tanggal 13 Nopember 2001;

-----Kennet King, lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 2006;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah yang telah diberikan oleh kedua orang tua Penggugat untuk ditempati saja di Jl. Makam Caringin Babakan Ciparay Kota Bandung sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua anaknya dan ibu mertuanya sampai sekarang masih serumah;

- Bahwa saksi pernah bermain kerumah Penggugat;

- Bahwa saksi dengan dari Penggugat jika dalam kehidupan rumah tangganya keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan bertegur sapa sejak tahun 2019;

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar lagi karena Penggugat tidur dikamar bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat tidur diruang TV;

- Bahwa ada masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumahtangganya, sehingga Penggugatlah yang menanggung dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat bekerja di toko besi milik orang tuanya;

- Bahwa Ayah Penggugat pernah menasehati Penggugat sebagaimana keyakinan yang dianut tidak boleh ada perceraian;

- Bahwa atas perkara gugatan yang diajukan ini menurut saksi mana yang terbaik karena mereka yang menjalani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar perkawinan yang telah dilangsungkannya dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 48/2002, tanggal 22 Januari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan sejak tahun November 2019 dalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus yang diantaranya disebabkan oleh Tergugat sebagai seorang suami selalu bertindak kurang dewasa, baik dalam sikap maupun cara berbicara dengan Pengugat, selain itu Penggugat dengan Tergugat selalu terdapat perbedaan prinsip kehidupan, dan alasan lain sebagainya. Selain itu Penggugat juga memohon agar diberikan hak asuh terhadap dua anaknya yang bernama Aaron Fabian Saputra dan Kenneth King, dan untuk pemeliharaan serta pendidikan akan dilakukan bersama sama antara Penggugat dan Tergugat, termasuk untuk biaya keperluan hidup, kesehatan dan pendidikan ke 2 (dua) anak tersebut, setiap bulannya sesuai kemampuan serta syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada inti pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan hubungan tersebut demi keluarganya yaitu kedua anaknya, Tergugat sampai saat ini masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Tergugat tidak pernah sekalipun memarahi sampai membentak Penggugat apalagi sampai terjadi KDRT sampai memukuli istri, namun Tergugat mengakui penyebab ketidakharmonisan dalam keluarganya tersebut adalah kurangnya usaha Tergugat selaku suami dan kepala keluarga dalam memajukan ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan Tergugat mengakui sejak tahun 2017 mengalami kemunduran ekonomi dari usaha Tergugat selama ini ditambah dengan pandemi corona yang sedang dilanda saat ini. Tergugat tetap berusaha memperhatikan keutuhan keluarganya dan akan lebih berusaha untuk meningkatkan ekonomi dan usahanya, agar Tergugat dapat kembali memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

(1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*

(2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nathalia Setiawan NIK 3273034506850006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Babakan Ciparay No. 332 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, yang mana tempat kediaman tersebut masih dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata/Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumarni dan Selvi Esvania Sumarna;

Halaman 11 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 48/2002, tanggal 22 Januari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Ayat (1) : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";*

Ayat (2) : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

Pasal 11:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku;
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;

3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat daripada sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatitkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3273033107104699 atas nama Kepala Keluarga Lukas Saputra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 26 Juli 2017 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami istri Lukas Saputra dan Nathalia Setiawan Nomor 48/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 22 Januari 2002, adalah barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata disebutkan:

1. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah:

- Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
- Mengikat (*bedinde bewijskracht*);

2. Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*);

3. Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya:

- sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta;
- juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545);

Halaman 13 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut serta didukung oleh keterangan Saksi Sumarni dan Saksi Selvi Esvania Sumarna, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 27 Mei 2001 di Gereja Kristen Baithani Sinagoge Bandung di Jalan Cibadak Bandung Kota Bandung (*vide* bukti P-5) dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 22 Januari 2002 (*vide* bukti P-3). Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;*



f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekocokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah senantiasa meyakinkan Penggugat agar kembali dapat mempertahankan perkawinannya tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya menginginkan agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian perkawinan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan eksese-eksese negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, atas hal tersebut telah sesuai alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil kota Bandung untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memberikan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Halaman 16 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat maka mengenai petitum ketiga dapat dikabulkan dengan penambahan amar yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian seperti telah dipertimbangkan tersebut di atas, pihak Penggugat dalam perkara ini dalam petitumnya yang keempat memohon agar terhadap kedua anaknya yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aaron Fabian Saputra dan Kenneth King kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan untuk pemeliharaan serta pendidikan akan dilakukan bersama sama antara Penggugat dan Tergugat, termasuk untuk biaya keperluan hidup, kesehatan dan pendidikan ke 2 (dua) anak tersebut, setiap bulannya sesuai kemampuan serta syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan;

"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan yang terakhir";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut jika ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan akan memberi keputusan ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa kuasa asuh adalah

Halaman 18 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik. Akan tetapi selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si orang tua kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak (dalam pengasuhan ayah atau ibunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3273033107104699 atas nama Kepala Keluarga Lukas Saputra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 26 Juli 2017, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aaron Febian Saputra Nomor 199/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 21 Januari 2002, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenneth King Nomor 1080/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 22 Agustus 2006, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang sah terhadap anak bernama Aaron Fabian Saputra dan Kenneth King;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anak yang kedua sebagai anak di bawah umur, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua anaknya tersebut tinggal bersama-sama dengan Penggugat sehingga ada hubungan bathin yang erat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya hak asuh terhadap salah satu anaknya tersebut yang bernama Kanneth King ada di bawah pengasuhan ibu kandungnya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan perihal hak asuh tersebut tidak menghapuskan kewajiban bagi ayah dari anak-anak tersebut untuk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya serta bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yang memohon agar menyatakan atas putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 19 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari diadakannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR adalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, dan berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta mensyaratkan agar dalam setiap putusan serta merta diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) yang dimohonkan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan sebagai suatu tindakan yang bersifat *urgent* dan mendesak, oleh karenanya petitum kelima tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan penyempurnaan petitum pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 48/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Bandung Propinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan hak pengasuhan (Hak Asuh) anak yang bernama Kenneth King kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan untuk pemeliharaan serta pendidikan akan dilakukan bersama sama antara Penggugat dan Tergugat, termasuk untuk biaya keperluan hidup, kesehatan dan pendidikan anak tersebut, setiap bulannya sesuai kemampuan serta syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.180.000.00,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Shintesa Tristania, S.H., M.H.**, dan **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Sri Subekti Triana S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Shintesa Tristania, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 26 Putusan Gugatan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Subekti Triana, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Administasi/ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 1.070.000,00
- Redaksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)